

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi Syariah, atau yang juga dikenal sebagai *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT), adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang menghimpun dana dari anggotanya dan kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota untuk meningkatkan kesejahteraan mereka serta masyarakat sekitar. Peran BMT dalam masyarakat tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah lainnya. Koperasi ini mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun, dan saat ini tingkat kesadaran masyarakat tentang keberadaan koperasi sudah cukup tinggi (Nurul, 2023).

Pada tahun 2021, terjadi pertumbuhan jumlah unit usaha koperasi menjadi 150.223 unit, dengan 1,5% di antaranya merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Jumlah KSPPS tercatat sebanyak 2.253 unit, dengan total anggota mencapai 1,4 juta orang. Modal yang dimiliki KSPPS mencapai Rp 968 miliar, sementara modal luar mencapai Rp 3,9 triliun, dengan volume usaha mencapai Rp 5,2 triliun (ukm.go.id, 2023).

Gambar 1.1 Grafik: Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia



Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Koperasi yang aktif di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 130.354 unit, dengan volume usaha mencapai Rp197,88 triliun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 1,96% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana jumlah koperasi adalah 127.846 unit dengan volume usaha sebesar Rp182,35 triliun. Sejak tahun 2011 hingga 2017, terjadi peningkatan jumlah koperasi aktif. Namun, terjadi penurunan signifikan sebesar 16,97% menjadi 126.343 unit pada tahun 2018.

Situasi ini terkait dengan proses pembubaran koperasi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), sebagai bagian dari upaya untuk mengubah paradigma pemberdayaan koperasi dari fokus pada jumlah menjadi fokus pada kualitas. Jumlah koperasi aktif di Indonesia kemudian mengalami penurunan sebesar 2,61% menjadi 123.048 unit pada tahun 2019. Namun, dalam tiga tahun terakhir, jumlah koperasi kembali mengalami peningkatan.

Koperasi aktif terbanyak terdapat di Jawa Timur, mencapai 22.979 unit. Jawa Barat dan Jawa Tengah menempati posisi berikutnya dengan masing-masing memiliki 16.310 unit dan 10.081 unit. Sementara itu, Kalimantan Utara memiliki jumlah koperasi aktif yang paling sedikit, hanya 667 unit. Di atasnya, Bangka Belitung dan Papua Barat memiliki jumlah koperasi aktif berturut-turut sebanyak 735 unit dan 760 unit (Dimas Bayu, 2023).

Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dari tahun ke tahun, dengan jumlah anggota yang terus bertambah. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019, koperasi memiliki 385 anggota, namun pada tahun 2022 anggotanya sudah meningkat menjadi 405 anggota. Peningkatan ini sangat signifikan. Keanggotaan koperasi mencakup berbagai kalangan, termasuk dosen, karyawan, tenaga kontrak, tenaga honorer, security, dan OB.

Koperasi Syariah Harapan Sejahtera telah menjadi mitra utama bagi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selain menyediakan layanan pinjaman, koperasi juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan investasi bagi anggotanya. Selain itu, koperasi telah berhasil membeli sebuah bangunan baru senilai Rp1,2

miliar, yang dianggap sebagai pencapaian luar biasa yang menandai perkembangan kinerja koperasi. Bangunan ini dianggap sebagai sarana untuk pengembangan lebih lanjut dari Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Cirebon. Selain itu, aset koperasi terus berkembang, dengan total mencapai Rp 8,659 miliar pada tahun 2022 (Matahari, 2023).

Dari situasi tersebut, terlihat bahwa koperasi terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun, baik dalam hal total aset maupun pembiayaan lainnya. Perkembangan dan peningkatan koperasi di Indonesia menunjukkan tren yang positif, terlihat dari peningkatan persentase angka dan rasio dari tahun ke tahun.

Pembiayaan pada Koperasi Syariah Indonesia memiliki ciri yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, salah satunya yaitu pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebijakan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam pengembalian pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* bukanlah sebuah produk komersial namun pembiayaan ini sangat penting untuk diterapkan dalam lembaga keuangan syariah (LKS). Penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam lembaga keuangan syariah menjadi salah satu bentuk kontribusi kepada anggota dalam membantu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat menciptakan loyalitas kepada anggota pada Koperasi syariah Indonesia.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah institusi keuangan yang didirikan dengan tujuan memberikan dukungan bagi pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. LKMS menyediakan pembiayaan dengan prinsip syariah untuk usaha skala mikro bagi anggotanya dan masyarakat umum, serta melakukan pengelolaan simpan pinjam. Selain itu, LKMS juga memberikan layanan konsultasi pengembangan usaha tanpa hanya fokus pada mencari keuntungan semata.

LKMS berperan secara proaktif dalam mendukung pembiayaan mikro. Pada akhir tahun 2022, terdapat 81 lembaga keuangan mikro syariah, yang menyumbang sekitar 34% dari total industri LKM. Nilai aset dan

pertumbuhan LKMS pada periode tersebut mencapai Rp 570,06 miliar dan Rp 246,58 miliar secara berturut-turut (Ojk.go.id, 2022)


Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Aset LKMS



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022

Menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, pada tahun 2018, aset LKMS mencapai Rp 278,24 miliar. Pada tahun 2019, aset LKMS meningkat menjadi Rp 467,90 miliar. Pada tahun 2020, jumlah aset LKMS mencapai Rp 499,70 miliar. Tahun berikutnya, pada tahun 2021, aset LKMS meningkat menjadi Rp 567,20 miliar. Pada tahun 2022, perkembangan aset LKMS mencapai Rp 570,06 miliar.

Gambar 1.3 Grafik Perkembangan Pembiayaan LKMS



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022

Menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, pada tahun 2018, pembiayaan LKMS mencapai Rp 112,83 miliar. Pada tahun 2019, jumlah pembiayaan LKMS meningkat menjadi Rp 169,03 miliar. Pada tahun 2020, perkembangan pembiayaan LKMS mencapai Rp 192,77 miliar. Tahun

berikutnya, pada tahun 2021, pembiayaan LKMS mencapai Rp 223,32 miliar. Pada tahun 2022, perkembangan pembiayaan LKMS mencapai Rp 246,58 miliar.

Gambar 1.4 Grafik Perkembangan Simpanan LKMS



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022

Laporan Perkembangan keuangan Syariah Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2018, pertumbuhan simpanan LKMS mencapai 31,65%. Pada tahun 2019, pertumbuhan simpanan LKMS meningkat menjadi 51,69%. Pada tahun 2020, pertumbuhan simpanan LKMS mencapai 54,34%. Pada tahun 2021, pertumbuhan simpanan LKMS meningkat menjadi 66,23%. Dan pada tahun 2022, pertumbuhan simpanan LKMS mencapai 72,32%.

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Financing Composition Of Sharia Rural Bank) Nominal dalam Juta Rupiah (In Mililion IDR)

Akad/Contract	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Akad Mudharabah	260.651	230.283	197.211	195.494
Akad Musyarakah	1.551.953	2.227.777	2.800.045	4.003.520
Akad Murabahah	7.648.501	8.141.604	8.681.779	9.960.521
Akad Salam				
Akad Lainnya			959	144.48
Akad Istishna	72.426	102.388	123.572	198.251
Akad Ijarah	53.318	107.106	198.319	455.435
Akad Qardh	222.678	254.533	385.429	1.328.213
Multijasa	871.973	920.09	1.132.792	209
Total	10.681.499	11.983.801	13.520.104	16.286.123

Sumber: Statistik Perbankan Syariah - Agustus 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai Komposisi Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam nominal Juta Rupiah, jumlah pembiayaan *Mudharabah* pada tahun 2020 adalah sebesar 260.651, tahun 2021 adalah sebesar 230.283, tahun 2022 adalah sebesar 197.211, dan tahun 2023 adalah sebesar 195.494. Sementara itu, pembiayaan *Musyarakah* pada tahun 2020 mencapai 1.551.953, tahun 2021 mencapai 2.227.777, tahun 2022 mencapai 2.800.045, dan tahun 2023 mencapai 4.003.520.

Pembiayaan *Murabahah* pada tahun 2020 berjumlah 7.648.501, tahun 2021 sebesar 8.141.604, tahun 2022 sebesar 8.681.779, dan tahun 2023 sebesar 9.960.521. Pembiayaan Lainnya pada tahun 2022 sebesar 959 dan pada tahun 2023 sebesar 144.48. Sedangkan, pembiayaan *Istishna* pada tahun 2020 sejumlah 72.426, tahun 2021 sejumlah 102.388, tahun 2022 sejumlah 123.572, dan tahun 2023 sejumlah 123.572.

Pembiayaan *Ijarah* pada tahun 2020 sejumlah 53.318, pada tahun 2021 sejumlah 107.106, pada tahun 2022 sejumlah 198.319, dan pada tahun 2023 sejumlah 455.435. Sedangkan, pembiayaan *Qardh* pada tahun 2020 sejumlah 222.678, pada tahun 2021 sejumlah 254.533, pada tahun 2022 sejumlah 385.429, dan pada tahun 2023 sejumlah 1.328.213. Pembiayaan Multijasa pada tahun 2020 sejumlah 871.973, pada tahun 2021 sejumlah 920.090, pada tahun 2022 sejumlah 1.132.792, dan pada tahun 2023 sejumlah 209.

Koperasi Syariah Indonesia dan Bank Syariah memiliki kesamaan yang signifikan karena keduanya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan riba (bunga), transaksi yang adil dan transparan, serta fokus pada kesejahteraan anggota atau nasabah. Koperasi Syariah Indonesia tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah dan keduanya terus berkembang pesat dari tahun ke tahun.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh koperasi syariah adalah *Qardhul Hasan*, yang menjadi salah satu aspek yang membedakannya dari bank konvensional. Produk ini mencerminkan kombinasi antara misi sosial dan komersial. Harapannya, melalui misi sosial ini, bank syariah dapat meningkatkan citra dan loyalitas masyarakat terhadapnya dalam komunitas (Prasada, 2020).

Penerapan *Qardhul Hasan* dalam Perbankan Syariah memiliki strategi yang lebih luas, karena tidak hanya terkait dengan praktik pembiayaan, tetapi juga dengan pengembangan usaha secara menyeluruh dalam masyarakat. Melalui pembiayaan *Qardhul Hasan*, koperasi memberikan dana kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan, dan disarankan agar anggota tersebut memberikan infak kepada koperasi. Infak ini kemudian digunakan untuk membantu anggota lain yang memerlukan bantuan.

Dengan memberikan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada koperasi, prinsip akuntansi diterapkan untuk mengakui dan menilai pembiayaan *Qardhul Hasan* sesuai dengan panduan PSAK No. 59. Panduan ini mengatur proses pengenalan, penilaian, presentasi, dan pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan*. PSAK No. 101 juga diterapkan untuk menyajikan laporan keuangan entitas syariah dengan tujuan mengatur cara penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak hanya diberikan sebagai modal usaha, tetapi juga dapat diberikan kepada anggota yang membutuhkan dana untuk keperluan lain seperti biaya pengobatan, pendidikan anak, dan kebutuhan lain sesuai kebijakan pengurus. Adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* diharapkan dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.

Rendahnya penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* disebabkan oleh sedikitnya informasi yang ada di masyarakat dan lembaga keuangan mengenai pembiayaan ini. Faktor utama yang menyebabkan sedikitnya informasi tersebut adalah karena pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak mendatangkan keuntungan bagi lembaga keuangan.

Rendahnya penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* disebabkan oleh kurangnya informasi yang tersedia mengenai produk ini, yang pada gilirannya disebabkan oleh fakta bahwa *Qardhul Hasan* tidak mendatangkan keuntungan finansial bagi lembaga keuangan. Tanpa insentif finansial, lembaga keuangan tidak terdorong untuk mempromosikan dan menyalurkan *Qardhul Hasan*, yang mengakibatkan rendahnya kesadaran dan pemanfaatan pembiayaan ini oleh masyarakat (Adila, 2023).

Pemberian modal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membangun kemandirian dalam berwirausaha, perdagangan, produksi, dan jasa. Jika pembiayaan *Qardhul Hasan* dikelola secara efisien dan tepat, hal ini akan meningkatkan kemampuan para pelaku usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan tingkat pendapatan. Namun, banyak pelaku usaha yang menghadapi berbagai kendala terutama terkait dengan pengelolaan keuangan, baik yang berasal dari faktor pribadi maupun terkait pembayaran cicilan (Soemitra, 2022).

Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Syariah. Oleh karena itu, penulis memilih judul ini untuk penelitiannya yaitu **“ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI DALAM PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA KOPERASI SYARIAH HARAPAN SEJAHTERA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dengan mengacu pada konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, berbagai permasalahan yang akan dibahas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Koperasi syariah Indonesia lebih suka menyalurkan pembiayaan komersil dibandingkan pembiayaan sosial seperti pembiayaan *Qardhul Hasan*
- 2) Rendahnya penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* disebabkan oleh sedikitnya informasi yang diberikan oleh Koperasi Syariah kepada para nasabahnya
- 3) Rendahnya penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* disebabkan oleh sedikitnya informasi yang disebabkan oleh pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak mendatangkan keuntungan
- 4) Koperasi syariah Indonesia tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah/lainya karena tahun ketahun selalu berkembang pesat.

2. Pembatasan masalah

Untuk fokus dan relevansi penulisan serta mencegah agar tidak menyimpang dari pembahasan dan tujuan penelitian, penulis menetapkan batasan masalah dan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Fokus pembiayaan yang dibahas adalah mengenai *Qardhul Hasan*
- 2) Mengenai penerapan Akuntansi Syariah dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*

3. Rumusan masalah

Dari paparan tersebut, timbul permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Bagaimana Implementasi Akuntansi Syariah dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera?
- 2) Bagaimana pencatatan, pengakuan, penyusunan laporan dana *Qardhul Hasan* di koperasi syariah Harapan Sejahtera?
- 3) Bagaimana penyajian Akuntansi dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis Akuntansi Syariah dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera
- 2) Untuk menganalisis pencatatan, pengakuan, penyusunan laporan dana *Qardhul Hasan* di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera
- 3) Untuk menganalisis penyajian Akuntansi dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis teliti yang berjudul Analisis Implementasi Akuntansi Syariah dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Koperasi Syariah ini sebagai berikut:

a. Manfaat Secara Teoritis

Dari segi teori, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait penerapan Akuntansi Syariah dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi Koperasi Syariah

Dapat dijadikan bahan masukan-masukan untuk mengevaluasi tentang analisis Implementasi Akuntansi dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera.

b) Bagi Akademis

Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya di bidang Analisis Implementasi Akuntansi Syariah dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada jurusan Akuntansi Syariah.

c) Bagi Penulis

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi Syariah (AS) di IAIN Syekh Nurjati Cirebon serta sebagai elemen perbandingan antara teori yang dipelajari dalam kuliah dengan realitas lapangan.

c. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penulis wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang penerapan Akuntansi Syariah dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*. Selain itu, penelitian ini juga menjadi prasyarat akademis untuk menyelesaikan gelar Strata-1 (S1) di Jurusan Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon.

D. Literature Review

Untuk menguatkan penelitian ini dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya maka penelitian mengambil penelitian terdahulu yang pembahasannya tidak terlalu jauh dengan penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian Siti Rohmat dan Siti Hapipah (2021) yang berjudul “**Analisis Sistem Pembiayaan Akad *Qardhul Hasan* Di BMT Al-Amanah Cabang Subang**”.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penelitian ini mencakup beberapa hal, antara lain: 1. Syarat dan ketentuan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Al-Amanah Cabang Subang yang tidak mensyaratkan jaminan, tetapi mengharuskan calon peminjam menjadi anggota BMT Al-Amanah dan tidak mampu membayar angsuran pembiayaan sebelumnya yang sudah jatuh tempo; 2. Sistem Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Al-Amanah Cabang Subang; 3. Manfaat *Qardhul Hasan* bagi anggota dan pengelola (Putri, 2021). Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini yaitu pembiayaan *Qardhul Hasan* bersifat sosial dan tolong menolong maka akan memberikan citra baik. Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada teknik pengumpulan data, dimana objek tempatnya dan penelitian ini hanya menganalisis dalam system pembiayaan akad *Qardhul Hasan*. Sedangkan Perbedaan penelitian saat ini yang dilakukan oleh penulis yakni pada berfokus pada analisis implementasi akuntansi dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*.

2. penelitian Nazilatul Hidayah (2020) yang berjudul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan Psak No. 59 Dan Psak No. 101**”.

Hasil penelitian ini bahwa bagaimana pembiayaan *Qardhul Hasan* diimplementasikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam BMT XX, perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *Qardhul Hasan* masih belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang tercantum dalam PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Hal ini terutama terlihat dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan. Meskipun peraturan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* telah diatur dalam PSAK No. 59 dan PSAK No. 101, masih banyak entitas Syariah, khususnya di Baitul Maal wa Ta'lim, yang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut. Pada sisi lain, penelitian juga menekankan pada pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT XX

dan menyoroti beberapa masalah, seperti kurangnya rincian dalam penyajian tingkat pengembalian dan pengelolaan dana. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan revisi dalam perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT XX (Nawirah, 2020).

Persamaan penelitian ini dan penelitian saat ini yaitu terletak pada pembahasan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek atau objek yang diamati serta pada penyajian laporan tentang sumber dan penggunaan dana kebijakan. Sedangkan Penelitian saat ini yang dilakukan oleh penulis yaitu penyajian laporan keuangan tidak termasuk dalam laporan tentang sumber dan penggunaan dana kebijakan.

3. penelitian Melisa (2022) yang berjudul “**Analisis Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pelaku UMKM Pada BMT Anugrah Tembung**”.

Hasil penelitian ini yaitu bentuk peminjaman melalui *Qardhul Hasan* berpotensi menjadi sumber dana yang cukup besar jika dimanfaatkan dan dikelola secara optimal serta pelaksanaannya sangat bermanfaat bagi masyarakat. *Baitul Mal Wat Tamwil* atau BMT merupakan salah satu alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan pembiayaan UMKM. Kehadiran BMT membantu UMKM yang tidak dapat mengakses fasilitas pembiayaan ke lembaga keuangan formal. Dalam pelaksanaan Lembaga Keuangan Syariah BMT terdapat berbagai cara penghimpunan dana dan cara penyaluran dana. Penggalangan dana dilakukan melalui titipan dan titipan *Wadi'ah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Rahn (gada)*, *Ijarah*, dan *Qardhul Hasan*.

Qardhul Hasan merupakan orientasi fungsi Lembaga Keuangan Syariah (*Baitul Maal Wat Tamwil*) sebagai lembaga sosial. *Qardhul Hasan* adalah pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial saja. Dalam hal ini peminjam tidak diharuskan mengembalikan apapun kecuali sejumlah uang yang dipinjamnya (Melisa, 2022).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini yaitu peminjaman melalui *Qardhul Hasan* berpotensi menjadi sumber dana

yang cukup besar jika dimanfaatkan dan dikelola secara optimal serta pelaksanaannya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek tempatnya dan Penyaluran dana dilakukan melalui berbagai jenis pembiayaan seperti *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Rahn* (gadai), *Ijarah*, dan *Qardhul Hasan*. sedangkan penelitian saat ini yang dilakukan oleh penulis hanya penyaluran dana dengan pembiayaan *Murabahah*, *Ijarah* Multi jasa, dan *Qardh*.

4. penelitian Ida Nurlaeli (2022) yang berjudul **”Analisis Akad *Qardhul Hasan* (Studi Kasus di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga)”**.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* Syariah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga menghadapi beberapa masalah, seperti kurangnya keterangan yang jelas mengenai pemisahan sumber atau aliran dana pada laporan keuangan, serta tujuan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang hanya berlaku untuk para pegawai BMT, yang bertentangan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardhul Hasan* yang menyarankan agar dana tersebut diberikan kepada nasabah yang membutuhkan baik dari internal maupun eksternal. Penyaluran modal ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memajukan perdagangan, produksi, dan jasa (Sudin, 2022).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini yaitu sumber dana tidak disebutkan secara jelas apakah dana tersebut berasal dari hasil pengumpulan dana *zakat*, *infaq* dan sedekah atau hasil usaha. Perbedaan penelitian ini adalah BMT Mentari Bumi hanya dicantumkan dalam neraca, hal ini karena sumber pendanaan BMT Mentari bumi berasal dari internal sehingga tidak melaporkan sumber dan penggunaan dana filantropinya. Sedangkan Penelitian saat ini yang dilakukan oleh penulis yaitu sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Fatwa tersebut.

5. penelitian Fadlil Abdani (2022) yang berjudul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Bank Wakaf Mikro”**

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kesalahan dan ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan pembiayaan

Qardhul Hasan yang tidak sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101, terutama dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan BWM (Nurcholis, 2022). Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada pembiayaan *Qardhul Hasan*, penggunaan metode penelitian yang serupa, serta penerapan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 dalam penyusunan laporan keuangan.

Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian dan tingkat kepatuhan dalam pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Qardhul Hasan* sesuai dengan pedoman yang diatur dalam PSAK No. 59. Meskipun begitu, masih ada beberapa transaksi yang tidak dilaporkan oleh pihak BWM. Sedangkan penelitian saat ini yang dilakukan oleh penulis yaitu bahwa pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Qardhul Hasan* lebih sesuai dengan pedoman yang diatur dalam PSAK No. 59.

6. Penelitian Atika (2023) yang berjudul **“Analisis Implementasi Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi No.14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS Oleh Koperasi (Studi Kasus Pada BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat)”**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat belum menerapkan standar laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi No. 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS Oleh Koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Hal ini tercermin dari penyajian dan pengungkapan transaksi pada laporan keuangan, di mana Laporan Neraca dan Dana *Syirkah* Temporer digabungkan dengan kewajiban yang seharusnya dipisahkan. Selain itu, dalam pertanggungjawaban keuangannya, BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat hanya menyajikan laporan posisi keuangan (neraca), perhitungan ekuitas, perhitungan sisa hasil usaha (laba/rugi), dan laporan arus kas, tanpa memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Koperasi No. 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS Oleh Koperasi yang mencakup laporan dana kebajikan, laporan sumber dan penggunaan *zakat*, serta catatan atas laporan keuangan (Uzmasyah, 2023).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Perbedaannya penelitian ini yaitu terletak pada objek tempatnya serta tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi No.14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS. Sedangkan penelitian saat ini yang dilakukan penulis yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi No.14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS.

7. Penelitian M. Pudail (2023) yang berjudul **"Implementasi Pembiayaan Akad *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo"**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kejelasan mengenai sumber dana yang yang disalurkan dengan skema akad *Qardhul Hasan*. Sumber dana tersebut tercatat didalam laporan keuangan KSPPS BMT Barokah Tegalrejo berasal dari dana *zakat, infaq, sedekah*. Temuannya lainnya adalah pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo tidak hanya diberikan kepada karyawan KSPPS BMT, tetapi juga disalurkan kepada masyarakat umum. Dengan demikian implementasi pembiayaan *qardhul hasan* di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo sejalan dengan Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai akad *qardhul hasan*. Fatwa ini menegaskan bahwa dana *Qardhul Hasan* harus disalurkan kepada nasabah yang memerlukan tanpa memandang apakah mereka adalah nasabah internal atau eksternal. (Purwanto & Pudail, 2023).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas sumber dana tersebut tercatat didalam laporan keuangan. Perbedaannya penelitian ini yaitu terletak pada objek tempatnya serta pembiayaan *Qardhul Hasan* sejalan dengan fatwa DSN No; 19/DSN-MUI/IV/2001 sedangkan penelitian saat ini sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No; 19/DSN-MUI/IV/2001 namun hanya khusus anggota PNS, Anggota Honorer, dan mitra penabung.

8. Penelitian Masruroh (2022) yang berjudul **”Analisis Fatwa DSN MUI Nomer 19/DSN-MUI IV/2001 terhadap Implementasi Akad *Qardh*”**.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi di Desa Poreh merupakan aplikasi koperasi simpan pinjam di Desa Poreh yaitu dengan memberikan pinjaman kepada anggota dalam jumlah nominal yang dibutuhkan anggota, dengan membayar hasanah 10% di awal pinjaman dengan maksimal 15 pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *Qardh* pada Koperasi Muslimat Desa Poreh tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang melarang adanya ketentuan pelampauan pinjaman dalam akad (Hasanah, 2022). Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada pinjaman yang diberikan kepada anggota sebesar nominal yang anggota butuhkan. Perbedaannya pada penelitian ini yaitu dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa dalam akad *qardh* tidak boleh ada kelebihan pembayaran apapun. Yang ditoleransi sesuai fatwa tersebut hanyalah berupa uang administrasi yang dibayarkan di awal. Sementara yang terjadi pada Koperasi Muslimatan di Desa Poreh adalah membebankan bunga (yang disebut *hasanah*) 10 persen yang harus dibayarkan di awal akad, sehingga hal ini bisa disebut sebagai *riba*. Sedangkan penelitian saat ini hanya berupa uang administrasi yang dibayarkan di awal dan tidak ada bunga yang membebankan anggotanya.

9. Penelitian Saifudin Syuhri (2022) yang berjudul **”Penerapan Akad *Nadzar* pada Pembiayaan *Qardh* (Studi pada Koperasi BMT Masalahah Jawa Timur)”**.

Hasil Penelitian menjelaskan bahwa BMT Masalahah mempunyai model penerapan akad *Nadzar* pada pembiayaan *Qardh* memberikan pemahaman dan kemudahan serta kenyamanan para anggota. Penerapan akad *Nadzar* pada pembiayaan *Qardh* merupakan produk akad baru yang menjadi alternatif akad yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini (Ghafur, 2022). Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini yaitu memiliki kesamaan dalam mengkaji jenis pinjaman yang disalurkan kepada pihak yang sangat membutuhkan. Namun, perbedaannya terletak pada subjek

atau objek penelitian serta penerapan akad *Nadzar* dalam pembiayaan *Qardh*. Penelitian ini tidak melibatkan akad *Nadzar* dalam pembiayaan *Qardh*, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, akad *Nadzar* tidak terlibat dalam pembiayaan *Qardh*.

10. penelitian Much. Mabur Hadi (2023) yang berjudul **"Pengembangan Aplikasi Note Nonperforming Financing Untuk Monitoring Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Pekalongan"**.

Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Note Nonperforming Financing berupa sistem informasi berbasis website yang menyediakan data NPF yang ada di KSPPS BMT pekalongan secara akurat dan terpadu. Aplikasi ini memiliki banyak fungsi yaitu monitoring (pengawasan) pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS BMT pekalongan. Hasil monitoring dapat ditindaklanjuti sesuai dengan SOP manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh KSPPS BMT Pekalongan (Shodik, 2023). Persamaan literature review ini dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama menggunakan aplikasi Mobile banking yang merupakan sistem informasi untuk pengguna yang mana mobile banking ini dapat digunakan pengguna untuk kepentingan transaksi tanpa harus datang ke kantor layanan, mobile banking dapat digunakan untuk transaksi transfer dan pembelian e-wallet/pembayaran tagihan (listrik, PDAM, BPJS, dan sebagainya); dan juga jaringan internet. Perbedaan literature review dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada objek tempatnya serta aplikasi Note Nonperforming Financing hanya diterapkan di KKPS BMT sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diterapkan di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera yaitu menggunakan aplikasi *HS Coop mobile Online*.

E. Kerangka Pemikiran


Sugiono menjelaskan bahwa kerangka berpikir adalah suatu representasi model konseptual tentang korelasi antara teori dan beragam faktor yang dinyatakan sebagai suatu permasalahan (Iwan Hermawan, 2019).

Penelitian mengenai permasalahan *Qardhul Hasan* dilakukan menggunakan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian menurut Aji Dedi Mulawarman menggunakan akuntansi pragmatis, yaitu menganggap beberapa konsep dan teori konvensional dapat digunakan dengan beberapa modifikasi. Modifikasi dilakukan untuk kepentingan pragmatis seperti penggunaan akuntansi dalam perusahaan Islam dan tujuan syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Akuntansi Syariah dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera.

Pengakuan administratif terhadap pembiayaan *Qardhul Hasan* mengacu pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dan No. 101 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (IAI). PSAK No. 59 dan No. 101 berlaku bagi lembaga keuangan syariah yang terlibat dalam transaksi *Qardhul Hasan*, baik dengan anggota maupun nasabah. PSAK 101 memberikan panduan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang terkait dengan Akuntansi *Qardhul Hasan*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1.5 Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Agar penelitian dapat mencapai tingkat akurasi, keilmuan, dan sistematika yang optimal, diperlukan penerapan metodologi penelitian yang sesuai. Hal ini penting agar penelitian dapat mengikuti prosedur penelitian yang benar.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di suatu tempat dengan memperhatikan pemikiran yang logis. Secara umum, penelitian kualitatif praktis bergantung pada kemampuan peneliti dalam menganalisis fenomena yang diteliti secara deskriptif (Ramdhan, 2021).

Dalam menjelaskan suatu materi, penggunaan kata-kata yang terkait secara logis dapat mempengaruhi pemahaman pembaca lain. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat kejadian dan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta pengamatan individu atau kelompok.

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data tambahan dari para subjek yang terlibat dalam penelitian, sehingga dapat mengamati lingkungan sekitar Koperasi Syariah Harapan Sejahtera di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Data tambahan tersebut menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip Akuntansi Syariah diimplementasikan dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di koperasi tersebut.

2. Sumber dan jenis data

a. Sumber data primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dan merupakan sumber utama dalam penelitian. Dalam konteks ini, data primer berasal dari hasil wawancara dengan analis konsumen dan staf bagian Akuntansi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh tidak langsung atau melalui perantara. Tipe data ini mencakup laporan keuangan, PSAK 101, serta referensi seperti penelitian terdahulu, buku, artikel, dan tesis yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Pendekatan pengumpulan data adalah suatu aspek penting dalam proses penelitian karena pada dasarnya, tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan informasi (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk menghimpun data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang mengandalkan informasi yang disampaikan oleh responden mengenai diri mereka sendiri (*self-report*), atau didasarkan pada evaluasi, observasi, dan keyakinan pribadi (Sugiyono, 2018). Wawancara dapat dilakukan secara langsung dengan responden atau melalui metode tidak langsung seperti kuesioner atau daftar pertanyaan tertulis. Dalam studi ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa anggota Koperasi Syariah.

b. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tambahan yang diperlukan untuk penelitian dan memperoleh pemahaman menyeluruh tentang topik yang diteliti, termasuk informasi dari berbagai sumber seperti buku, catatan, majalah, dan sumber lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperkaya analisis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap di mana data yang terkumpul diproses dan diolah untuk menghasilkan informasi yang relevan. Proses ini melibatkan pengelompokan fakta-fakta yang relevan sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan pada akhir pembahasan

(Ramdhan, 2021). Dalam proses analisis data, penulis menerapkan metode analisis deskriptif, yang melibatkan penelitian, pemahaman, dan penguraian informasi yang diperoleh serta pembuatan analisis terhadap rumusan masalah.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Proses analisis data dalam studi ini mengikuti teknik analisis data yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data melibatkan pencatatan semua informasi secara obyektif melalui wawancara dan pemeriksaan bukti-bukti yang tersedia di lapangan (Sugiyono, 2018: 428).

b. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan penyingkatan, pemilihan aspek yang krusial, pemfokusan pada elemen-esensi sesuai dengan pokok pembahasan penelitian, identifikasi tema dan pola, serta akhirnya menyediakan gambaran yang lebih terperinci dan memudahkan proses pengumpulan data berikutnya. (Sugiyono, 2018: 247-249).

G. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan dan penulisan skripsi menjadi lebih teratur, peneliti merancang struktur skripsi ini dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi penjelasan tentang konteks masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, studi literatur terkait, landasan teori, metode penelitian, dan struktur penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup kerangka teoritis yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis masalah-masalah yang diteliti, dan juga membantu dalam penyusunan Bab IV yang membahas hasil dan analisis penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang subjek penelitian, yang meliputi riwayat pendirian, tujuan dan tujuan, kerangka organisasi, profil institusi, dan produk-produk yang dihasilkan oleh Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas hasil temuan yang diperoleh oleh peneliti, yang kemudian dianalisis berdasarkan data yang relevan terkait dengan penerapan akuntansi dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB V PENUTUP

Bagian ini mencatat kesimpulan dari analisis hasil penelitian serta rekomendasi yang disajikan oleh peneliti.

